



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN AWAYAN

Jalan Ciputat Nomor 5 Awayan Kode Pos 71664

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT AWAYAN

Nomor : 188.45/010/KEC.AWY-BLG/2022

TENTANG
INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN

CAMAT AWAYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, perlu dibentuk adanya inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Awayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

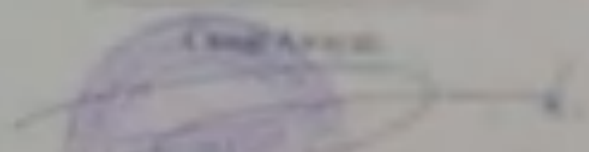
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membuat Inovasi Perizinan dan Non Perizinan pada Seksi Pelayanan Publik di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum (KESATU) adalah SAPAT (Sistem Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Tepat);
- KETIGA : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELMPAT

Kepresidenan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila
dikawatirkan hasil tercapai keterlambatan dalam Kepresidenan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Anwar
Pada tanggal : 01 Juli 2022


ANWAR SALAHUTDI, S.P
Pembina Tingkat I (P. 1)
NIP. 19700420011990011 001

Lampiran 1

Keputusan Camat Aawayan

Nomor : 188.45/010/KEC.AWY-BLG/2022

Tanggal : 01 Juli 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI
TAMAN BASIMBAN
DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM KANTOR	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Camat	Ketua	Kecamatan Aawayan
2.	Sekretaris	Anggota	Kecamatan Aawayan
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota	Kecamatan Aawayan
4.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota	Kecamatan Aawayan
5.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Anggota	Kecamatan Aawayan
6.	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota	Kecamatan Aawayan
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Aawayan
8.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota	Kecamatan Aawayan
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota	Kecamatan Aawayan
10.	Seluruh Kepala Desa Se- Kecamatan Aawayan	Anggota	Kecamatan Aawayan

Camat Aawayan,

ASWAL SALAHUDIN, S.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701208 199203 1 007

Lampiran II**Keputusan Camat Aawayan**

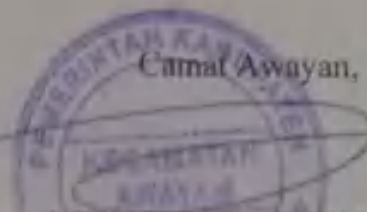
Nomor 198.45/III/KEC.AWY-BLG/2022

Tanggal 01 Juli 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI TAMAN BASIMBAN
DI KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM KANTOR	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Camat	Ketua	Kecamatan Aawayan
2.	Sekretaris	Anggota	Kecamatan Aawayan
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota	Kecamatan Aawayan
4.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota	Kecamatan Aawayan
5.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Anggota	Kecamatan Aawayan
6.	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota	Kecamatan Aawayan
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Anggota	Kecamatan Aawayan
8.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota	Kecamatan Aawayan
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Anggota	Kecamatan Aawayan
10.	Seluruh Kepala Desa Se- Kecamatan Aawayan	Anggota	Kecamatan Aawayan

Camat Aawayan,

**ASWAL SALAHUDIN, S.IP**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19701208 199203 1 007